

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN
(STUDI KASUS DI DESA PENGARADAN KABUPATEN BREBES)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**CASWITO
NIM : 05350106**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. Dr. A BUNYAN WAHIB, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perceraian merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat karena merupakan jalan terakhir ketika sudah tidak merasakan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan perceraian tapi harus melalui prosedur-prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil kuat untuk melakukan suatu perceraian.

Kenyataannya perceraian sudah menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir. Kemudian bagaimana yang terjadi dalam perilaku yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Pengaradan dalam melakukan suatu perceraian yang dengan cara dipersaksikan oleh kedua belah pihak pasangan suami istri dan kedua orang tuanya lalu kedua orang tua dari pasangan suami istri untuk meminta pihak pemerintah desa untuk mengantarkan kepengadilan agama. Yang disebabkan karena faktor-faktor diantaranya: kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan.

Berangkat dari permasalahan di atas untuk lebih mengetahui dari perilaku masyarakat nelayan yang berada di Desa Pengaradan, penyusun mengadakan penelitian lapangan. Karena kajian ini lebih untuk mengetahui hukum Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut, penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan purposif sampling, yang lebih menitik beratkan pada perilaku yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dalam melakukan perceraian serta fenomena yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Akan tetapi apabila dikorelasikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maka perilaku yang dilakukan masyarakat nelayan masih mengesampingkan suatu peraturan Undang-undang tersebut walaupun pada akhirnya diproses dipengadilan agama, adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dikalangan masyarakat nelayan di antaranya: kekerasan, perselingkuhan, tidak memberikan nafkah dan poliandri.

Adapun sumber data yang diambil, penyusun mengambil sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, majalah dan artikel yang berkaitan dengan perceraian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Caswito

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Caswito
NIM : 05350106
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi
Kasus Desa Pengaradan Kabupaten Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1430 H
02 April 2009 M

Pembimbing I

Drs.Kholid Zulfa M,Si.
NIP. 150 266 740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Caswito

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Caswito
NIM : 05350106
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi
Kasus Desa Pengaradan Kabupaten Brebes)

Sudah dapat diajukan kepada pada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1430 H
02 April 2008 M

Pembimbing II

Dr. A Bunyan Wahib.S.Ag..M.Ag
NIP. 150 286 795



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/105/2009

Skrripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN (Studi Kasus
Desa Pengaradan Kabupaten Brebes)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Caswito
NIM : 05350106
Telah dimunaqasyahkan pada : 02 April 2009
Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji I

Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP.150 242 804

Penguji II

Drs. Supriatna. M.si
NIP. 150 204 357

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1430 H
02 April 2009 M

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

HALAMAN MOTTO

Cinta, kehadirannya adalah sebuah anugerah. Sejatinya pula, cinta memberikan kebahagiaan bagi para pelakunya, namun hidup tak mudah ditebak, sebab Cinta pun ternyata menyajikan kedukaan yang tak terduga. Saat itulah baru disadari bahwa cinta begitu mudah datang dan begitu mudah pergi hanya karena ada yang lain di antara dua pelaku cinta. Tapi itulah Cinta, dan itulah kehidupan, semuanya memerlukan kekuatan dalam menapakinya. Sebagaimana Cinta lama pergi, kebahagiaan baru pun akan menjelma dengan bentuk yang lain.

(Fitri R. Ghozally)

PERSEMBAHAN

- ☒ Ayahanda H.M.Taslim dan Ibunda Nyai.Hj. Syarifah yang telah memberikan motivasi, spirit serta doanya yang begitu berarti bagi studiku dan terselesainya penulisan skripsi ini.
- ☒ Kakakku Al-Alimah, Al-Firoh dan Al-yudin M.Rohadi Taslim, SThl, S.H, M.Hum, Nurhayati Taslim. Dan Adiku M. Fatoni Taslim, M. Nurohman Taslim yang ku sayangi.
- ☒ Kekasihku lin Mustainah Pelita Hatiku yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam setiap nafas dan detik jantungku untuk meraih kehidupan.
- ☒ Teman-teman IMMAN Cabang Yogyakarta yang telah membantu kami sehingga terselesainya skripsi
- ☒ Teman-teman KPMDB Cabang Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan doanya sehingga bisa terselesainya skripsi.
- ☒ Teman-Teman As C. Yang telah membantu spiritnya sehingga kami bisa terselesainya Skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لاإله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولا نا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah pencipta sekalian alam, berkat ni'mat, maunah dan Magfiroh-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusun telah mendapat bantuan moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Pembimbing I. Drs.Kholid Zulfa.M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pembimbing II. Dr. A. Bunyan Wahid. M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari`ah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun
5. Ayahanda Bpk. H. M. Taslim dan Ibunda Nyai. Hj. Syarifah yang telah memberikan motivasi dan spirit serta kasih sayang yang begitu berarti bagi studi dan terselesainya penulisan skripsiku ini.

6. Kakakku tercinta Al-Alimah, Al-Firoh, Al-Yudin dan M. Rohadi Taslim, S.ThI, S.H, M.Hum. Nurhayati Taslim. dan Adik-adikku M. Fatoni Taslim dan M. Nurohman Taslim, yang telah memberikan spirit.
7. Saudara-saudaraku yang juga telah memberikan motivasi dan spirit hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kawan-kawan di Sekretariat IMMAN Babakan Ciwaringin Cirebon Cabang Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
9. Kawan-kawan di Sekretariat KPMDB Cabang Yogyakarta yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT. dan mendapatkan balasan dari-Nya, Amien.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 18-03-2009

Penyusun

Caswito

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	ṣâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	ẓâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدّة	ditulis ditulis	<i>muta`addidah</i> <i>`iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>`illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

— فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
— ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
— يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
2	fathah + yâ' mati تنسى	ditulis	<i>jàhiliyyah</i> â
3	kasrah + yâ' mati كريم	ditulis	<i>tansâ</i> i
4	dammah + waû mati فروض	ditulis	<i>karîm</i> û
		ditulis	<i>furûḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
2	fathah + waû mati قول	ditulis	<i>bainakum</i> <i>aû</i>
		ditulis	<i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samâ`</i> <i>asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>ẓawī al-furûḍ</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian	19
B. Hukum-Hukum Perceraian	22
C. Sebab-sebab Timbulnya Perceraian	23
D. Macam-macam Perceraian	24

E. Alasan-alasan Perceraian.....	30
F. Tata Cara pereraian.....	31
G. Akibat-akibat Perceraian.....	34
BAB III. PERILAKU PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN DESA PENGARADAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATENBREBES.....	41
A. Profile Umum Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.....	41
B. Perilaku Perceraian yang Di lakukan di Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.....	46
C. Faktor-faktor Timbulnya Perceraian di Kalangan Nelayan.....	54
D. Akibat Perilaku Perceraian di Kalangan Masyarakat Nelayan.....	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERILAKU PERCERAIAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERCERAIAN DI KALANGAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PENGARADAN KABUPATEN BREBES....	60
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kalangan Masyarakat Nelayan.....	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Perceraian di Kalangan Masyarakat Nelayan di Desa Pengaradan.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan69

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....72

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

TERJEMAHAN.....I

BIOGRAFI ULAMA.....IV

DAFTAR RESPONDEN..... VI

DAFTAR PERTANYAAN.....VII

CURRICULUM VITAE.....X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (Modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Allah SWT tidak melihat manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas tanpa ada batasan dan tanpa ada satu aturan pun. Tetapi terjaga dan terpelihara dengan baik dan untuk menjaga kehormatan dan martabat tersebut Allah SWT membuat batasan-batasan dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana manusia yang satu berhubungan dengan manusia lainnya, bagaimana laki-laki berhubungan dengan wanita secara terhormat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Hubungan antara pria dan wanita haruslah dilandasi dengan rasa

¹Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm 1.

saling suka dan ridha yang terealisasi dalam bentuk ijab kabul yang dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut saling terikat.²

Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri bersangkutan, melainkan juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan.

Namun demikian walaupun sejak sebelum kawin orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.³

Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacanya hidup bersama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacanya bangunan masyarakat.

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama ini. Peraturan-peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.⁴

² Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa M.Thalib Cet ke-12 (Bandung:al-Ma'arif,1994),VII:5.

³ Hilman Hadikusama.*Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni,1977), hlm.169.

⁴ Soedharyo Soimin. *Hukum Orang dan keluarga* (Sinar Grafika,Edisi Refisi), hlm. 63.

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri.

Dalam melaksanakan kehidupan suami-istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami-istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam⁵. Hal ini bisa dilihat dalam Hadis Nabi:

Rasullah SAW mengatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini

⁵ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 103-105.

bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama ini umat Islam tidak lagi sepenuhnya berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, kecuali dalam hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

Ayat 1:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun suami istri.”⁶

Dari pasal-pasal di atas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

Meskipun Undang-undang sudah mengatur tentang cara bagaimana caranya untuk melakukan perceraian di Indonesia, namun tidak kemungkinan masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat tetap tunduk hanya pada hukum adat mereka. Masih ada masyarakat yang masih tunduk hanya pada hukum agama serta

⁶ Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan.

masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Persoalan yang masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang kemudian dikenal dengan perceraian di bawah tangan atau perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian hanya cukup dilakukan melalui seorang aparat yang biasa mengurus perceraian warganya atau melalui seorang tokoh atau pemuka agama bahkan kadang pakai ucapan baik dari pihak laki-laki maupun wanita, dan dari banyak kasus perceraian di bawah tangan di berbagai masyarakat, masih banyak melakukan perceraian di bawah tangan serta mempunyai ciri tersendiri dan hal ini pun diakui oleh kepala kantor urusan Agama setempat.⁷ Dalam prakteknya banyak masyarakat yang melakukan perceraian tidak pernah mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang sehingga mereka dengan sesuka hati menjatuhkan talak pada istri-istri mereka. Seperti halnya para nelayan yang menceraikan istri mereka tanpa melalui pengadilan melainkan di bawah tangan ulama setempat dengan alasan pada saat melakukan perkawinan di bawah tangan menurut ulama setempat, bukan oleh petugas KUA. Sebaliknya mereka yang melakukan perkawinan melalui oleh petugas KUA maka perceraian di lakukan di pengadilan.

Gambaran di atas memberikan pengertian bahwa perilaku perceraian yang secara umum di lakukan di kalangan masyarakat nelayan di Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes menurut Hukum Islam

⁷ Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tanjung, Tanggal 13 Maret 2008.

kaitannya dengan Pasal 39 merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga Negara terutama masyarakat Nelayan Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung kabupaten Brebes dalam melaksanakan perceraian, agar dapat mengikuti dan menggunakan ketentuan tersebut. Penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perilaku yang dilakukan masyarakat nelayan dalam relevansinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kaitannya dengan Pasal 39 ayat 1 dan 2 serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan Nelayan di Desa pengaradan kabupaten Brebes.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dari pembahasan skripsi ini.

Adapun pokok masalahnya yaitu:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dilakukan kalangan nelayan di Desa Pengaradan Kabupaten Brebes?
- b. Bagaimana perilaku perceraian yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Pengaradan dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Pengaradan Kabupaten Brebes.

2. Untuk menjelaskan Perilaku perceraian yang dilakukan masyarakat nelayan dalam melakukan perceraian di Desa Pengaradan Kabupaten Brebes.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah diharapkan agar dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan juga diharapkan dapat dijadikan masukan bagi masyarakat nelayan pada umumnya dan masyarakat Pengaradan khususnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang perceraian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa arab, kitab-kitab terjemah, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitanya dengan perceraian. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Karya tulis yang lainnya adalah skripsi Yuyun Khoirunnisa' yang berjudul "Perceraian dalam pandangan Islam dan Katolik" skripsi tersebut menjelaskan bahwa perceraian bukan saja didasarkan atas alasan yang kuat, melainkan sebelum dilakukan perceraian harus ditemui segala macam usaha untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga.

Pernikahan adalah awal kehidupan berumah tangga dan perceraian adalah akhir kehidupan berumah tangga, sehingga Islam tidak mengikat mati tetapi tidak mempermudah perceraian.⁸

Tinjauan umum tentang perceraian misalnya bisa dijumpai dalam buku “Aneka Hukum Perceraian di Indonesia”⁹ karya H.M.Djamil Latif dan dalam buku “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama”¹⁰ Karya H.Hilman Hadikusuma dalam kedua buku ini misalnya disinggung secara panjang lebar bagaimana perceraian dalam hukum Islam hanyalah sebagai pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

Kemudian dibahas pula mengenai perceraian menurut Undang-undang Perkawinan, hukum adat dan hukum Islam yang secara panjang lebar membahas tentang bagaimana dan seperti apa perceraian menurut Undang-undang Perkawinan tersebut mulai dari putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, usaha perdamaian, tata cara perceraian, sampai kepada akibat-akibat hukumnya.

Kemudian Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*¹¹ memaparkan tentang talak, yang berpendapat mensyaratkan bahwa talak itu harus dipersaksikan. Kemudian juga dalam buku Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Karya Moh.Idris

⁸ Skripsi oleh Yuyun Khoirunnisa mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

⁹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1985).

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. (Bandung Masdar Maju, 1990).

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*.Alih Bahasa M.Thalib Cet ke-12 (Bandung: al-Ma’arif, 1994).

Ramulyo berpendapat bahwa untuk masalah perkawinan, perceraian dan rujuk sangat diperlukan adanya pencatatan dan kehadiran saksi karena ini sangat berdampak pada masalah kepastian hukum dan hal ini beliau analogikan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”¹²

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual-beli, utang piutang dan perdagangan saja harus didaftarkan (ditulis) menurut ketentuan al-Qur’an apalagi permasalahan nikah, talak dan rujuk yang merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh yang dilakukan oleh kedua orang yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dan mempunyai keturunan.¹³

Talak merupakan hak yang diberikan Allah kepada suami. Namun didalam menggunakan haknya suami tidak boleh secara leluasa bertindak terhadap istri. Semua itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan sudah berusaha mencari jalan islah sebelumnya.¹⁴

Adapun prosedur perceraian yang terkandung dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka ketika menceraikan istrinya harus mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan

¹² Al-Baqarah (2): 282.

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-5 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹⁴ Abdurrahman Bakhri dan Ahmad Sukarja, “*Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*.” (Jakarta: Hilda Karya, 1981), hlm.39.

alasanya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.¹⁵ Di Indonesia, prinsip mempersulit perceraian dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam perceraian termanifestasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang salah satu pasalnya menyatakan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara keduanya kemudian setiap perceraian harus didasarkan kepada alasan-alasan yang kuat.¹⁶

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan antara lain: *Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosial*¹⁷. Dalam skripsi ini dibahas tentang problematika hukum dan dampak sosial yang timbul dengan maraknya praktek perceraian di bawah tangan. Di antaranya tidak adanya kejelasan status masa *iddah*, tidak adanya kepastian hukum tentang nafkah yang harus diterima istri selama masa *iddah*. Akan tetapi didalamnya belum membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perceraian di bawah tangan. Kedua skripsi yang berjudul: *Perceraian diluar sidang di Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif*.¹⁸

¹⁵ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

¹⁶ Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39, jo Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 65.

¹⁷ Rial Fuadi *Perceraian diluar sidang di Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁸ Asep Aan Sukandi, *Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosial*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Dalam studi perbandingan ini sangat jelas sekali bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi semua rukun dan syarat perceraian. Sedangkan menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan maka yang dilakukan diluar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah karena perceraian di depan sidang pengadilan merupakan syarat sah perceraian yang harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketiga skripsi yang berjudul. *Tinjauan Hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan*¹⁹ (Studi kasus di Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu) skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek perceraian di bawah tangan, dan korelasi dengan problematika hukum dan dampak sosial yang timbul akibat perceraian di bawah tangan.

Pada dasarnya beberapa tulisan yang telah di uraikan di atas banyak terjadi kesamaan kaitannya dengan konsep Perceraian dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, namun menurut hemat penyusun masih perlu dikaji kembali dalam rangka menemukan sebuah konsep yang benar. Dengan kata lain mencari Perilaku masyarakat nelayan dalam menceraikan istrinya.

Oleh sebab itu penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisis dengan beberapa konsep yang telah ditawarkan dalam karya-karya tulis sebelumnya, dengan tujuan agar normatifitas dan historisitas menjadi satu arah yang mampu menjawab tantangan dan kemajuan zaman.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Seperti halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Esa yang tidak dapat dielakkan manusia.²⁰

Perceraian adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap istrinya. Perbuatan tersebut dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarga. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sudah dewasa, berfikir sehat, mempunyai kehendak bebas dan masih mempunyai hak talak.²¹

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah” sedangkan “furqah” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.160.

²¹ M. Abi Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.t.p, Dar al-Fikh al-Arabi, t.t.), hlm 343.

Perkataan talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah satu seorang dari suami atau istri.²²

Dalam bahasa hukum syari'ah, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Ia boleh, bilamana disukainya, melepaskan hak-hak perkawinannya yang diperbolehnya sebagai ganti maskawinnya. Tetapi, syari'at tidak menyukai perceraian. Dalam kata-kata Nabi Muhammad S.A.W. "Kawin dan jangan bercerai, karena Allah tidak menyukai laki-laki dan wanita yang tujuannya hanya untuk memuaskan nafsu seksnya." "Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkannya menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir. Perintah Al-Qur'an adalah bahwa seseorang harus berusaha sedapat mungkin untuk bersatu dengan istrinya walaupun ia tidak menyukainya."²³

Dalam menyelesaikan perkara perceraian ini baik talak maupun cerai gugat keduanya diwajibkan mengajukan pembuktian untuk dapat diketahui kebenaran dari alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan perkara perceraian tersebut.

Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua

²² Soemiyati. *Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty 1982), hlm 103.

²³ Abu A'Ala al-Maududi *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, t.t.), hlm.35.

belah pihak, selanjutnya mengenai tata caranya diatur tersendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36 dan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 129 sampai dengan Pasal 148. Dan juga dijelaskan dalam pasal 65 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Menyatakan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".²⁴

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun atas kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah namun demi untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, dan juga demi kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.

Kemudian mengingat madharat yang timbul akibat perceraian itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat, maka pemerintah berhak memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 diatas yang bertujuan demi menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai serentetan peristiwa dan dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian merupakan

²⁴ Undang-undang No.3 Tahun 2006 pasal 65 Tentang Peradilan Agama.

suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu masalah peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan perceraian khususnya nelayan di Desa Pengaradan Kabupaten Brebes.

2. Subjek penelitian dan informan

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan perceraian terutama kalangan nelayan. Informan meliputi pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat lain yang paham tentang perceraian di Desa Pengaradan Kabupaten Brebes.

3. Pengumpulan data

- a. Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Penyusun menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian. Di sini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan perceraian yang dilakukan kalangan nelayan

b Interview

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁵ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan KUA (ketua KUA Kecamatan Tanjung), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintahan, pelaku yang melakukan perceraian (kalangan nelayan)

c Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Pengaradan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

²⁵ Arif Subyantoro, FX. Suwanto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm 97.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan dan sistematis maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : Pada bab Pertama ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pada pembaca kepada substansi peneliti ini. Selanjutnya dalam Bab Kedua akan dieksplorasi tentang tinjauan umum perceraian Pertama: Perceraian menurut Hukum Islam meliputi pengertian, syarat-syarat dan macam-macamnya, tata cara perceraian, Kedua: perilaku perceraian dikalangan masyarakat nelayan meliputi pengertian, kriteria dan tata cara perceraian dikalangan nelayan di Desa Pengaradan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang perceraian secara umum dan perilaku perceraian di kalangan nelayan di Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

Sedangkan pada Bab Ketiga akan dieksplorasi mengenai deskripsi perilaku perceraian dikalangan nelayan di Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes meliputi: Selayang pandang masyarakat nelayan desa Pengaradan, tata cara perceraian masyarakat nelayan di Desa Pengaradan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikalangan nelayan di Desa Pengaradan. Dan Bab Keempat penulis akan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perilaku perceraian dikalangan nelayan di Desa Pengaradan meliputi: Pandangan hukum Islam terhadap perilaku perceraian kalangan nelayan

dan problematika hukum dan faktor-faktor perceraian dikalangan nelayan. Dan Bab Kelima merupakan bab yang mengakhiri penelitian yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Pengaradan, dikarenakan adanya perselingkuhan, kekerasan suami terhadap istri, tidak memberikan nafkah, ekonomi dan poliandri.
2. Bahwa masyarakat nelayan di Desa Pengaradan dalam melakukan perceraian, yang pertama mereka lakukan adalah melalui kesepakatan kedua belah pihak dan disaksikan kedua orang tua pasangan suami istri, kemudian mereka meminta bantuan dari pihak pemerintah desa, Kaur keagamaan untuk mengantarkan ke pengadilan agama untuk diproses lebih lanjut. Jika melihat proses awal perceraian yang terjadi di Desa Pengaradan khususnya masyarakat nelayan, selama ini sejalan dengan apa yang sudah diterapkan oleh peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan aturan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Sebagai akhir penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan saran-saran yang mungkin akan berguna:

1. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang *plural* terhadap hukum dimana tiap-tiap sendi kehidupan didalam lingkungannya mempunyai hukum sendiri-sendiri yang dikenal dengan istilah hukum adat atau kebiasaan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diharapkan kepada para pembentuk Undang-undang untuk dapat lebih menyempurnakan peraturan Perundang-undangan terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Di sarankan agar pemerintah sebelumnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak tahu bahkan tidak mengenal ketentuan Undang-undang perkawinan sebab hal ini sangatlah penting dalam rangka memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an dan Tafsir

Depag, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abi Zahrah, M., *Ushul al-Fiqh*, t.t.p, Dar al-Fikh al-Arabi, t.t

Aliy As`ad, *fat-hul mu`in*, Kudus: Menara Kudus, 1979, III

al-Maududi, Abu A`Ala, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Darul Ulum Press, t.t.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Gena Insani Press: 1996.

Bakhri, Abdurrahman dan Sukarja Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hilda Karya, 1981.

Fuadi, Rial, *Perceraian diluar sidang sidang di Tinjaun dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi Sarjana Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan bagi yang beragama Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Idris Ramulyo, Moh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*. Cet. Ke-5, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Jawwad Muqniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad Jakarta: Basri Press, 1994.

Lukito, Ratno, *Pergumulan Antar Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid analisa fiqh para mujtahid*, Cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sayyid, Sabiq , *Fiqh as-Sunnah*, alih Bahasa M.Thalib, Cet ke-12, Bandung: al-Ma'arif,1994.
-, Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, II, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sukandi, Aan Asep, *Talak di Bawah Tangan Problematika Hukum dan Dampak Sosial* Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2000.
- Yusuf Musa, Moh, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.
- Yuyun Khoirunnisa, *Perceraian dalam Pandangann Islam dan Khatolik*, Skripsi Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006.

C. Kelompok Umum

- Chandrawila, Supriadi Wila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
-, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
-, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Masdar Maju, 1990.
- I Doi, A.Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Manam, Abdul dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Cet-5 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Otje Slaman, Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet. ke-1 Bandung: Alumni, 2002.

Subyantoro, Arif, Suwanto FX.. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

D. Lain-lain

Buku Catatan Kehendak Perkawinan dan Perceraian Desa selama kurun waktu 2005-2008.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal ayat 1 dan 2.

Undang-undang No.1 tahun 1974 padal 39, jo Undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 65.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 41.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

N0.	Hlm	FN.	TERJEMAHAN
			Kata Pengantar
1	VI	-	<p>Segala Puji hanya pada Allah pencipta alam semesta. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah.</p> <p>Shalawat serta salam semoga terlimpahkan atas kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya serta para sahabatnya.</p>
			BAB I
2	30	11	<p>Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu Telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah Telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.</p>
3	31	12	<p>Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.</p> <p>maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.</p>
4	35	-	<p>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada</p>

			<p>Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.</p> <p>Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.</p> <p>Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.</p> <p>Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.</p> <p>Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.</p>
5	36	-	<p>Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.</p> <p>Umpamanya: memaksa mereka minta cerai dengan cara khulu' atau membiarkan mereka hidup terkatung-katung.</p>

6	40	-	<p>Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.</p>
7	44	21	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.</p> <p>yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.</p>

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SABIQ

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota *Dar 'Atiyah* bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat *Jayyid* pada tahun 1957, ia mendapat gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) pada tahun 1959 di Universitas al-Qahirah. Kemudian meraih gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islamiyah*) pada tahun 1963, pada tahun ini juga ia dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wasit fi al-Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi al-Uslubihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

YUSUF AL-QARDHAWI

Yusuf al-Qardhawi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan yang sangat sederhana tapi taat beragama. Setelah ayahnya meninggal saat beliau berusia dua tahun, beliau diasuh oleh ibu dan pamannya, akan tetapi setelah tahun keempat di tingkat *ibtidaiyyah* al-Azhar ibunya pun meninggal. Belum genap berusia 9 tahun ia sudah hafal al-Qur'an dengan fasih, kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada *Ma'had Tantha* selama 4 tahun, lalu tingkat menengah selama 5 tahun, dan meneruskan ke Universitas al-Azhar dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin sampai mendapatkan

Syahadah 'Aliyyah (1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk ke *Ma'had al-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arabiyyah al-'aliyyah* sehingga berhasil mendapatkan Diploma tinggi bidang bahasa dan sastra, dan pada kesempatan yang sama ia mengikuti kuliah pada program Pasca Sarjana pada Universitas yang sama dengan mengambil bidang al-Qur'an dan as-Sunnah pada jurusan Tafsir Hadis dan ini ia selesaikan pada tahun 1960 dan hanya dia satu-satunya yang bisa lulus karena ujian yang sangat sulit. Hingga ia menyelesaikan Program Doktor pada tahun 1973, dengan disertasi 'Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial" dengan predikat *Cumlaude*. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya seperti: *Fiqh az-Zakah, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Hady al-Islam Fatawi Mua'sirah* dan lain-lain.

AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir pada tanggal 21 Nopember 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Pada tahun 1965 M memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo.

Beliau menjadi dosen tetap UGM Yogyakarta sejak tahun 1968 M sampai wafat tahun 1994 M dan menjadi dosen luar biasa di berbagai PT di Indonesia. Selain itu beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 M dan aktif berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

Karya-karya beliau antara lain: Asas-asas Hukum Mu'ammalat, Hukum Islam tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai, Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat, Hukum Perkawinan Islam dan lain-lain.

ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi Internasional. Dia telah menulis artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai negara. Dia juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi kehormatan komunal dan pembaharuan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang sangat konsern terhadap isu-isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

Lampiran I

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN/PEKERJAAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Abdul Kamid. S.H	Camat Tanjung	-
2	Iksan	Kepala Desa Pengaradan	21 Desember 2008
3	Nurokhim	Pejabat desa/ Lebe	24 Desember 2008
4	Kyai. Satiaman	Tokoh Agama Desa Pengaradan	20 Desember 2008
5	Istri bpk. wakrodin	Ibu rumah tangga	24 Desember 2008
6	Ibu kandung bpk waridin	Ibu rumah tangga	24 Desember 2008
7	Bpk tarno	Nelayan	22 Desember 2008
8	wareni	Ibu rumah tangga	24 Desember 2008
9	Castro	Nelayan	23 Desember 2008
10	Casmen	Ibu rumah tangga	24 Desember 2008
11	Tamaroh	Ibu rumah tangga	25 Desember 20008
12	Eni suripah	Ibu rumah tangga	25 Desember 20008
13	Istri bpk.kasam	Ibu rumah tangga	24 Desember 2008
14	Bpk Daman	Nelayan	22Desember 2008

Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Umum

1. Apa yang bapak ketahui tentang perceraian?
2. Apa bahasa jawanya perceraian?

B. Buat kepala KUA dan Tokoh masyarakat di desa Pengaradan

1. Mayoritas masyarakat yang ada di desa pengaradan khususnya nelayan beragama apa?
2. Apa yang bapak ketahui tentang perilaku nelayan dalam melakukan perceraian?
3. Bagaimana praktek perceraian terhadap perilaku masyarakat di desa pengaradan khususnya nelayan?
4. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perceraian?
5. Dampak apa yang dilakukan masyarakat nelayan terhadap menceraikan istrinya?
6. Menurut bapak sendiri bagaimana jika dikaitkan dengan perilaku masyarakat nelayan dalam melakukan perceraian dengan UU tentang perkawinan?
7. Bagaimana pelaksanaan UU tentang perkawinan di masyarakat?

C. Buat Bapak camat dan kepala desa

1. Bagaimana kondisi sosial di masyarakat di desa pengaradan khususnya di kalangan nelayan?
2. Bagaimana latar belakang pendidikannya?
3. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakatnya?
4. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakatnya?
5. Apa yang bapak ketahui tentang perilaku masyarakat di desa Pengaradan khususnya kalangan nelayan dalam melakukan perceraian?

D. Buat Pak Lebe

1. Bagaimana perilaku nelayan dalam melakukan perceraian?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi?
3. Dalam 4 tahun belakangan ini berapa banyak masyarakat pengaradan khususnya kalangan nelayan dalam melakukan perceraian?
4. Bisa minta data yang melakukan perceraian yang ada di masyarakat pengaradan khususnya kalangan nelayan?

E. Buat pelaku yang melakukan perceraian

1. Siapa namanya?
2. Apa agamanya?
3. Apa pekerjaan tetapnya?
4. Berapa Umurnya?
5. Berapa lama sudah berumah tangga?
6. Siapa yang mengurus masalah perceraian?

7. Tahukah anda tentang UU perkawinan hal ini tentang melakukan perceraian yang sah?
8. Berapa biaya yang dikeluarkan?
9. Faktor-faktor apa yang terjadinya Bapak/Ibu bercerai?
10. Tahu tidak akibat dari perceraian?
11. Setelah Bapak/Ibu bercerai kalau memiliki anak siapa yang mengurusnya?

CURRICULUM VITAE

Nama : Caswito Taslim.

Tempat/Tgl lahir : Brebes, 24 Januari 1986.

Alamat Asal : Ds. Pengaradan Rt. 02 Rw. 04 Tanjung- Brebes Jawa
Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

No. HP : 081392033561

Nama Ayah : H. Muhammad Taslim

Alamat Ayah : Ds. Pengaradan Rt. 02 Rw. 04 Tanjung- Brebes Jawa
Tengah

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Ny.Hj. Syarifah.

Alamat Ayah : Ds. Pengaradan Rt. 02 Rw. 04 Tanjung- Brebes Jawa
Tengah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Non Pendidikan :

1. SDN 02 Pengaradan Tanjung-Brebes lulus tahun 1999.
2. MTs.N. Babakan Ciwaringin Cirebon lulus tahun 2002.
3. MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon lulus tahun 2005.
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Yogyakarta 2009.
5. Ulil-Albab Lembaga Kursus Bahasa Asing (Bahasa Inggris) dan Komputer Plered Cirebon. 2004.
6. Lembaga Toefl/Toefel di UIN Sunan kalijaga.
7. Kursus Bahasa Asing (Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) UIN Sunan Kalijaga Tahun 2006.

8. Pondok-Pesantren Asrarurafi'ah Babakan Ciwaringin Cirebon 1999-2005.

Pengalaman Organisasi :

1. Sekretaris Umum Persatuan Mahasiswa Brebes Cab. Cirebon Tahun 2002-2003.
2. Wakil Ketua Lembaga Bimbingan Da'wah MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon Tahun 2002-2003.
3. Ketua IPNU/IPPNU Desa Pengaradan Kec, Tanjung Kab. Brebes Tahun 2005-2006.
4. Ketua IMMAN (Ikatan Mutharijgin Madrasah Aliyah Negeri) Cab. Yogyakarta. 2006-2007.
5. Koord. Divisi Humas KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) Cab. Yogyakarta. 2005-2006.
6. Koord. LKRIS UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Tahun 2006-2007.

Kegiatan yang Pernah diikuti :

- Praktek Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta Tahun 2008.
- Praktek Peradilan di Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta Tahun 2008.
- Praktek Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta Tahun 2008.
- Praktek Peradilan di Pengadilan Militer (PM) Yogyakarta Tahun 2008.
- Seminar Pembekalan dan Sosialisasi Perguruan Tinggi/Swasta di Yogyakarta Tahun 2006.
- Praktek Lapangan di KUA Kec. Tegalrejo Yogyakarta Tahun 2007.
- Dan lain-lain.

Hobby : Berorganisasi, Membaca dan Berolahraga